



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0598/Pdt.G/2012/PA.Sglt.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGUGAT**;

#### Melawan:

**TERGUGAT**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **WIRASWASTA**, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0598/Pdt.G/2012/PA.Sglt. tanggal 27 September 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 1994 di Kabupaten Bogor, dengan wali nikah Ayah Kandung, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No. 0598/Pdt.G/2012/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 464/39/VII/1994 tanggal 07 Juli 1994, sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **BOGOR** selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 2000 pindah ke **KABUPATEN BANGKA** sampai dengan sekarang ;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki berumur 17 (tujuhbelas) tahun ;
  2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan berumur 9 (sembilan) tahun ;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat punya wanita idaman lain yang sudah tinggal serumah tanpa ikatan selama 1 (satu) tahun, kemudian menikah siri dengan wanita lain tersebut pada tanggal 26 April 2012 ;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika sedang marah dan bertengkar dengan Penggugat ;
  - c. Tergugat bertemperamen tinggi dan sering mengancam ingin menyakiti Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat ;
  - d. Tergugat jarang pulang ke rumah, sesekali datang hanya sebentar pada siang hari hanya untuk melihat anak tapi tidak tidur di rumah lagi dengan Penggugat ;
- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada awal Juli tahun 2012, yang disebabkan oleh Tergugat mendengar cerita dari istri siri Tergugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Penggugat menjelek-jelekan Tergugat, padahal tuduhan istri siri Tergugat itu tidak benar. Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa semuanya itu tidak benar, namun Tergugat tidak percaya dan lebih percaya dengan istri siri Tergugat. Lalu Tergugat mengancam Penggugat ingin membunuh Penggugat dengan senjata tajam (celurit);

- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, walaupun masih tinggal dalam satu rumah. Dan pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
- 8 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut;
- 9 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak Penggugat tersebut;
- 10 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 11 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 12 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No. 0598/Pdt.G/2012/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan hak asuh atas perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** adalah Penggugat;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0598/Pdt.G/2012/PA.Sgt. tanggal 04 Oktober 2012 dan 11 Oktober 2012 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/39/VII/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang tanggal 07 Juli 1994 telah



bermetaeraipos dan dinazagelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode “P”;

**B. Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

- 1 Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SMEA, pekerjaan **KETUA RT**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama ikut orang tua Tergugat, setelah itu tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun sebagaimana layaknya suami isteri yaitu selama 15 tahun , setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetatahu dari cerita masyarakat kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat ada pihak ketiga yaitu ada perempuan lain, dan Tergugat sudah nikah dengan perempuan tersebut namanya Erni, dan Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi hubungan suami isteri telah putus sama sekali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan STM, pekerjaan **KEPALA LINGKUNGAN KENANGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA**;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun ;, akan tetapi sejak akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah nikah lagi dengan wanita lain, tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran terakhir semenjak bikin rumah baru lebih kurang 4 tahun yang lalu Penggugat sampai mereka berpisah Sejak;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tidak ada usaha rukun antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga Sudah ada usaha merukunkan, tapi tidak berhasil Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

-Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0598/Pdt.G/2012/PA.Sglt. tanggal 04 Oktober 2012 dan 11 Oktober 2012 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat punya wanita idaman lain yang sudah tinggal serumah tanpa ikatan selama 1 (satu) tahun, kemudian menikah siri dengan wanita lain tersebut pada tanggal 26 April 2012 ;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ketika sedang marah dan bertengkar dengan Penggugat ;
- Tergugat bertemperamen tinggi dan sering mengancam ingin menyakiti Penggugat ketika sedang bertengkar dengan Penggugat ;
- Tergugat jarang pulang ke rumah, sesekali datang hanya sebentar pada siang hari hanya untuk melihat anak tapi tidak tidur di rumah lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah semenjak 6 ( enam )bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis “P” dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P-” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 ( enam )bulan yang lalu sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Juli 1994 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih 6 ( enam )bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang lafaznya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan jika suami isteri bercerai semoga Allah mengayakan masing-masingnya dengan kurnia-Nya. Allah itu Maha Luas Kurnia-Nya lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat Majelis yang lafaznya :

د عر اغملا حس دقم م ياء ب ل ج ح لاصملا

*Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya:  
*Di waktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitem Penggugat butir 3 yaitu mohon ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat yang bernama ANANDA RESTU TIANI dengan alasan sebagaimana termuat dalam Posita Penggugat butir 08 dan 09 yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat tersebut cukup berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan dalam pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** sekarang masih berusia 09 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sepanjang butir ini telah memmenuhi maksud pasal tersebut , oleh karenanya harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan hukum, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat sepanjang hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No. 0598/Pdt.G/2012/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Leuwiliang, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan PPN/KUA Sungailiat tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk dicatatkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**) ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama (**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** binti DONNY RUSLI);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1433 H oleh **Drs. H. Fauzi, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta **Dra. Hj. Rasmi Kosim** Panitera Pengganti dengan  
dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HUSNIMAR, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. HJ. RASMI KOSIM

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-